



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018

Kata Pengantar

Puji Syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan perangkat daerah selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabupaten Banggai Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai yaitu:

*"Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi,
Pertanian Dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal Dan Budaya"*

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tingkat keberhasilan pada Tahun 2018 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai di Tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai ini disusun, dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi baik langsung maupun tidak langsung kami ucapkan terima kasih.

Luwuk, Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI, t

Ir. ABDULLAH, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19640602 199103 1 008

Ikhtisar Eksekutif

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

LKJIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2019 memasuki 4,5 tahun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Setda Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021.

Matrik Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Banggai periode 2017-2021 adalah

"MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA".

Sedangkan Misinya:

1. Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa;
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Berdasarkan keenam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, Sekretariat Daerah berupaya mendukung Misi yang ke satu, yaitu

"Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa".

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran strategis yakni :

1. Sasaran : Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra
Indikator : Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Yang Ditindak Lanjuti
2. Sasaran : Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Indikator : Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti
3. Sasaran : Meningkatnya kebijakan strategis di bidang Administrasi Umum
Indikator : Persentase kebijakan strategis di bidang Administrasi Umum yang ditindak lanjuti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	5
1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	6
1.5. Landasan Hukum	9
1.6. Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.1.1 Visi	12
2.1.2 Misi	13
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	13
2.2 Indikator Kinerja Utama	14
2.3 Perjanjian Kinerja 2019	16
2.4 Perencanaan Anggaran 2019.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pengukuran Kinerja	19
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019.....	22
3.4. Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV PENUTUP	25
Lampiran	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 1.4.2	Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan	6
Tabel 1.4.3	Komposisi ASN Menurut Pangkat/Golongan	7
Tabel 2.1.3.1	Tujuan dan Sasaran	14
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	15
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	16
Tabel 2.4.1	Perencanaan Anggaran 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	17
Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran	18
Tabel 3.2.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 3.3.1	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1	22
Tabel 3.3.2	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2	23
Tabel 3.3.3	Analisis pencapaian sasaran strategi 3	23
Tabel 3.3.4	Realisasi Anggaran	24

**BAB
I**

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kab. Banggai sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu Pasal dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Kerja, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Banggai dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kerja Sama dan Tugas Pembantuan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
 - c) Sub Bagian Keagamaan.
 3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bagian Trantibum Linmas; dan
 - 3) Sub Bagian Kependudukan.
 4. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Implementasi Hukum;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerja Sama.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 4 (empat) Bagian meliputi :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Fasilitas BUMD.
 2. Bagian Infrastruktur, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) Sub Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c) Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo.
 3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian; dan
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahi :
 - a) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) Bagian meliputi :
 1. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Organisasi;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi.

2. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Acara; dan
 - c) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga.
- d) Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Asisten; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Isu Strategis

Pemerintah Kabupaten Banggai dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya sehingga arah pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance*

and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pemerintahan Kabupaten Banggai.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang sinkron dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan data kepegawaian Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.4.1
Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	104
2	Perempuan	70
Jumlah		174

Sumber: Bagian Umum/Kasubag Umum & Kepegawaian

Tabel 1.4.2
Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2019

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Doktor (S3)	1
2	Pasca Sarjana (S2)	32
3	Sarjana (S1/DIV)	76
4	Diploma	4
5	SLTA	47
6	SLTP	1
7	SD	
Jumlah		161

Sumber: Bagian Umum/Kasubag Umum & Kepegawaian

Tabel 1.4.3
Komposisi ASN Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2019

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	<u>Golongan IV:</u>	
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	9
	Pembina Utama TK.I (IV/b)	9
	Pembina (IV/a)	7
	<i>Jumlah</i>	<i>26</i>
2	<u>Golongan III:</u>	
	Penata TK.I (III/d)	21
	Penata (III/c)	23
	Penata Muda TK. I (III/b)	27
	Penata Muda (III/a)	29
	<i>Jumlah</i>	<i>100</i>
3	<u>Golongan II:</u>	
	Pengatur TK.I (II/d)	7
	Pengatur (II/c)	20
	Pengatur Muda TK. I (II/b)	14
	Pengatur Muda (II/a)	6
	<i>Jumlah</i>	<i>47</i>
4	<u>Golongan I:</u>	
	Juru TK. I (I/d)	
	Juru (I/c)	1
	Juru Muda TK. I (I/b)	
	Juru Muda	
	<i>Jumlah</i>	<i>1</i>
	Jumlah 1+2+3+4	174

1.5. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

9. KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 12.

1.6. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai selama Tahun 2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah Kab. Banggai, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan sesudah reviu, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai periode 2016-2021 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, strategis pembangunan, kebijakan umum dan program/kegiatan bagian-bagian yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai yang merupakan Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai di muat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen rencana strategis dan perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan dan diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

2.1.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana termuat dalam rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 juga merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

***“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”***

Pernyataan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu pada pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Banggai. Hal ini dapat dipahami mengingat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Sudah selayaknya Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai mendukung pemenuhan Visi RPJMD Kabupaten Banggai. Dalam konteks tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten ini dapat dikerangkakan pada diwujudkannya

peningkatan Akuntabilitas publik, transparansi dan adanya partisipasi segenap jajaran manajemen pemerintahan dan masyarakat.

2.1.2. Misi

Mengacu pada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai merumuskan 1 (satu) misi dan menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

"Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa".

Dengan Penetapan misi maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai visi semakin nyata dan terarah, dengan melaksanakan kebijakan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Penerapan tujuan merupakan hasil pengkajian pernyataan misi yang berisikan suatu kebijakan jangka panjang dan jangka pendek tahunan, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai hasil yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai

Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis secara terperinci dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.1
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
1	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1. Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra
		2. Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		3. Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan
1.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang di tindak lanjuti	$\frac{\text{Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti}}{\text{Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang di Rencanakan}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti}}{\text{Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang direncanakan}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum	$\frac{\text{Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti}}{\text{Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang direncanakan}} \times 100\%$

2.4. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra	1. Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan Kesra yang ditindaklanjuti	%	100
2.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2. Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100
3.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum	3. Persentase kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum	%	100

2.4. Perencanaan Anggaran 2019

Untuk melaksanakan 3 sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Perencanaan Anggaran 2019
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Pagu (Rp)
1.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra	1. Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan Kesra yang ditindaklanjuti	%	7.366.278.858
2.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2. Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	%	3.845.712.850
3.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum	3. Persentase kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum	%	30.489.821.008

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	95% keatas	Baik Sekali
2.	85% s/d 94%	Baik
3.	75% s/d 84%	Cukup
4.	< 74%	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah kabupaten Banggai.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes dan output).

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagai tahun terakhir dari Renstra menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	MISI	SASARAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1.	Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.	1. Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Yang Ditindak Lanjuti	96,72%
		2. Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	94,15%
		3. Meningkatnya kebijakan strategis di bidang Administrasi Umum	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Administrasi Umum Yang Ditindak Lanjuti	99,57%

Berdasarkan capaian terhadap 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai pada Tahun 2019, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator dengan realisasi **Baik Sekali (BS)** atau **sebesar 96,72%**, indikator 2 (dua) dengan realisas **Baik (B)** atau **sebesar 94,15%** sementara untuk indikator 3 (tiga) dengan realisasi **Baik Sekali (BS)** atau sebesar **99,57%**.

3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
 Meningkatkan Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra

Indikator	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	Nilai	3.378	2,9596	87,61	100%	96,72%	96,72%
Rata-rata capaian kinerja				87,61%			96,72%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 target 100% terrealisasi 87,61% sesuai Dokumen Renstra Perubahan 2017 – 2021. Di tahun 2019 indikator persentase kebijakan strategis di Bidang Pemerintahan dan kesra target 100% dengan realisasi 96,72%.

Tabel 3.3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian
dan Pembangunan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	49	11	22,44	100	94,15	94,15
Rata-rata capaian kinerja				22,44			94,15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 target 100% terrealisasi 22,44% sesuai Dokumen Renstra Perubahan 2017 – 2021. Di tahun 2019 indikator persentase kebijakan strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan target 100% dengan realisasi 94,15%.

Tabel 3.3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 3
Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum		80/A	74/BB	100,54	100	99,57	99,57
Rata-rata capaian kinerja							99,57

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 target 100% terrealisasi 100,54% sesuai Dokumen Renstra Perubahan 2017 – 2021. Di tahun 2019 indikator persentase kebijakan strategis di Bidang Administrasi Umum target 100% dengan realisasi 99,57%.

3.4 Realisasi Anggaran

Tabel 3.3.4
Realisasi Anggaran Capaian IKU Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi	Presentase
1.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Yang Ditindak Lanjuti	7.366.278.858	6.975.812.315	96,72%
2.	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	3.845.712.850	3.149.573.124	94,15%
3.	Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Administrasi Umum Yang Ditindak Lanjuti	30.489.821.008	29.109.076.996	99,57%

**BAB
IV****PENUTUP**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan *stakeholders* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari 3 (tiga) Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Berdasarkan pengukuran kinerja out come, capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah sebesar 96,72% untuk 1 (satu) indikator, untuk indikator 2 sebesar 94,15% dan indikator 3 sebesar 99,57% dari 3 (tiga) IKU yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Beberapa permasalahan dalam bidang kesekretariatan antara lain

Efisiensi anggaran dalam melaksanakan kegiatan kegiatan, sumber dana yang sudah melampaui, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan kapasitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas kelembagaan SOTK, penataan perundang - undangan, program kerjasama informasi dengan mess media dan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi penataan dan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan masyarakat guna pembangunan Daerah Kabupaten Banggai yang memberdayakan dan berdaya saing dapat terealisasi.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021, khususnya untuk Tahun 2019 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Luwuk, Pebruari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,**



Ir. ABDULLAH, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19640602 199103 1 008

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Kawasan Perkantoran Bupati Banggai Kel. Tombang Permai Kec. Luwuk Selatan
Telp./Fax 0461-21017 Kode Pos 94716

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ABDULLAH, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, Oktober 2019

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI


Ir. H. HERWIN YATIM, MM

 Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI


Ir. ABDULLAH M.Si
Nip.19640602 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	IKU	NON IKU
1.	Meningkatnya kebijakan strategis di bidang pemerintahan, hukum dan kesra	Persentase kebijakan strategis di bidang pemerintahan, hukum dan kesra yang ditindak lanjuti	100%	√	
2.	meningkatkan kebijakan strategis di bidang perekonomian dan pembangunan	persentase kebijakan strategis di bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	√	
3.	meningkatkan kebijakan strategis di bidang administrasi umum	persentase kebijakan strategis di bidang administrasi umum	100%	√	

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 7.068.219.275,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 7.364.638.818,-	APBD
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 105.750.000,-	APBD
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 51.344.374,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 383.216.864,-	APBD
6.	Program Pengembangan sistem Informasi/Data	Rp. 50.000.000,-	APBD
7.	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 39.240.000,-	APBD
8.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 715.145.041,-	APBD
9.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 7.411.013.398,-	APBD
10.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 369.468.436,-	APBD
11.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 2.027.872.370,-	APBD
12.	Program kerjasama informasi dengan mass media	Rp. 933.905.600,-	APBD
13.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp. 441.800.000,-	APBD
14.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp. 2.100.000,-	APBD
15.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.228.319.600,-	APBD
16.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 205.931.994,-	APBD
17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Rp. 290.485.900,-	APBD
18.	Program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama	Rp. 2.993.100.810,-	APBD
19.	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.944.000.000	APBD
20.	Program Pemberdayaan Perekonomian Rakyat	Rp. 393.605.750,-	APBD
21.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK	Rp. 630.551.050,-	APBD
22.	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Rp. 405.937.050,-	APBD
23.	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi	Rp. 2.164.474.215,-	APBD

24.	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rp.	1.248.700.000,-	APBD
25.	Program perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	Rp.	2.343.805.171,-	APBD
26.	Program Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	66.824.000,-	APBD
27.	Program Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan trantibum Linmas	Rp.	163.323.000,-	APBD
28.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang	Rp.	328.296.000,-	APBD
29.	Program Kependudukan Capil, Transmigrasi dan tenaga kerja, perpustakaan dan arsip daerah	Rp.	330.744.000,-	APBD

Luwuk, Oktober 2019

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI


Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI


Ir. ABDULLAH M.Si
Nip. 19640602 199103 1 008



1. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018 dari Kemendagri Dok.7/12/2018.
2. Penghargaan Pastika Parahita dari Menteri Kesehatan RI. Dok.31/5/2018.
3. Penghargaan Inagara Award 2018 dari LAN RI. Dok.30/10/2018.

4. Piagam Apresiasi dari Direksi DSLNG kepada Pemda Kab. Banggai. Dok.23/2/2018.



1. Penerimaan Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman 10/12/2018.

2. Penghargaan dalam Penataan dan Pengelolaan Perangkat Daerah, Terbaik Tkt. Provinsi Sulawesi Tengah.



1. Piagam Penghargaan Pembina Seni dan Budaya di Kabupaten Banggai dari LKNI pada Festival Gelora Pagimana (FGP).
2. Piagam Penghargaan sebagai Peringkat Terbaik I Se-Provinsi Sulawesi Tengah dengan Prestasi Kinerja Sangat Tinggi terhadap LPPD Tahun 2015. Dok25/4/2017.